



Memorandum Of Understanding (MOU)
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BONTANG
Dengan
RUMAH SAKIT LNG BADAK KOTA BONTANG
Tentang
PELAYANAN KHUSUS AKTA KELAHIRAN

Nomor : 490 / 90 / PKIS. 4

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sepuluh Nopember** Tahun **Dua Ribu Empat Belas** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. H.M. Edison A, MM
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bontang
Alamat : Jl. Awang Long No.1 – Kota Bontang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BONTANG** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : dr. Zaenuddin Fannani Subagyo, M.M
Jabatan : Direktur Rumah Sakit LNG Badak KSO BP Kota Bontang
Alamat : Jalan Kompleks PT Badak NGL Bontang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **RUMAH SAKIT LNG BADAKKSO BP KOTA BONTANG** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Terlebih dahulu para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Akta kelahiran merupakan program nasional dalam rangka memperbaiki sistem administrasi kependudukan.
2. Untuk mensukseskan program nasional tersebut, perlu peran serta pihak-pihak lain, termasuk rumah sakit yang memberikan pelayanan persalinan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Memorandum Of Understanding (MOU) dalam hal pembuatan Akta kelahiran, yang dituangkan ke dalam pasal-pasal kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

ISI KESEPAHAMAN

1. PIHAK KEDUA bersedia membantu kegiatan PIHAK PERTAMA dalam bentuk pemberian pelayanan pengurusan penerbitan akta kelahiran bagi anak yang lahir pada fasilitas kesehatan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA menyediakan formulir F-2.01 yang diperlukan dalam pengurusan akta kelahiran, termasuk pedoman mengenai prosedur pengurusan penerbitan akta kelahiran melalui fasilitas kesehatan PIHAK KEDUA.

Pasal 2

MASA BERLAKU MOU

- 1) Memorandum Of Understanding ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
- 2) Apabila salah satu pihak berniat untuk mengakhiri kesepakatan ini, maka terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.

Pasal 3

LAIN – LAIN

1. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak menggunakan data, informasi, dan dokumen kependudukan sebagaimana obyek kesepakatan ini, untuk kepentingan yang tidak terkait dalam kegiatan ini.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam MOU ini, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MOU ini

Demikian Memorandum Of Understanding ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan masing-masing bermaterai cukup yang berkekuatan hukum yang sama, dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BONTANG



(Drs. H.M. Edison A, MM)

PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT BADAK LNG
KOTA BONTANG



(dr. Zaenuddin Fannani Subagyo, M.M)

Mengetahui

WALIKOTA BONTANG



(Ir. H. Adi Darma, M.Si)